

ORGANISASI – TATA KERJA – KESYAHBANDARAN – OTORITAS - PELABUHAN
2012

PERMENHUB RI NO. PM 36 TAHUN 2012, 32 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keselamatan dan kemanan pelayaran, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TN No. 4849); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 151, TLN No. 5070); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 8, TLN No. 5093); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108); sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No. 5208); PP No. 21 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 27, TLN No. 5109); PERPRES No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 91 Tahun 2011; PERPRES No. 24 Tahun 2010 seagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 92 Tahun 2011; PERMENHUB No. KM 60 Tahun 2010; PERMENPANRB No. PER/18/M.PAN/11/2008;

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Kedudukan, tugas, fungsi dan klasifikasi kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, wilayah kerja, tata kerja, eselon, dan lokasi kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan;

CATATAN : - Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juni 2012;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2012.